



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Nama : **HARNO MULYONO (TUKINO) Bin RESOSUMANTO**
NIK : xxxx
Tempat/tgl/lahir : Sukoharjo, 31-12-1945
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dk. Jati Kidul RT 002RW003, Desa Bugel, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Status Kawin : Kawin
Sebagai : **Pemohon I**

Nama : **JIYONO**
NIK : Xxx
Tempat/tgl/lahir : Sukoharjo, 04-11-1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dk. Jati kidul RT 002/RW003, Desa Bugel, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Status Kawin : Kawin
Sebagai : **Pemohon II**

Nama : **AMINAH**
NIK : Xxxx
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Ngleses RT 003 RW 002, Desa Pandeyan, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jateng

Hal.1 dari 11 Pen. No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh harian lepas
Status Kawin : Kawin
Sebagai : **Pemohon III**

Nama : **WAHYONO**
NIK : Xxxx
Tempat/tgl/lahir : Sukoharjo, 09-06-1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Pondok RT001/RW006, Desa Pondok, Kec. Grogol,
Kabupaten Sukoharjo.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Kawin : Kawin
Sebagai : **Pemohon IV**

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 17/ADV/I/2022, tanggal 05 Januari 2022, memberikan kuasa kepada ANINDYA PRAMONO, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Samin RT03 RW 01, Desa Pandeyan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Skh, tanggal 03 Januari 2022, mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad (Minggu) 11 Agustus 1968, telah dilaksanakan pernikahan Harno Mulyono (Tukino) bin Resosumanto dan ibu Jiyem (Dijjem) binti Karso Muljono di KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:

Hal.2 dari 11 Pen. No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nama : **JIYONO**
NIK : **xxx**
Umur : Sukoharjo, 04-11-1969
Jenis kelamin : Laki- laki
Alamat : Dk. Jati kidul RT 002/RW003, Desa Bugel, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Status : **Anak Pertama**
- 2) Nama : **AMINAH**
NIK : **xxx**
Umur : Sukoharjo, 01-07-1969
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Ngleses RT 003 RW 002, Desa. Pandeyan, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo-Jateng
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Status : **Anak kedua**
- 3) Nama : **WAHYONO**
NIK : **xxx**
Umur : Sukoharjo, 09-06-1981
Jenis kelamin : Laki- laki
Alamat : Pondok RT001/RW006, Desa Pondok, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status : **Anak ketiga**

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, beliau berdomisili di Dukuh Jati kidul RT 002/RW003, Desa Bugel, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo bersama ketiga anaknya.
3. Bahwa ibu pemohon, **Jiyem (Dijjem) binti Karso Muljono** (Alm), pada tanggal 20-03-1975 telah menerima sebidang tanah warisan dari orangtuanya, **Karso Muljono**, dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan atasnama pemegang hak: **Dijjem**, Nomor SHM No: 1737 Th. 1975, desa Karangwuni, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.
4. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1987, ibu pemohon **Jiyem (Dijjem) binti Karso Muljono** telah meninggal dunia di Dk. Jati kidul RT 002/RW003, Desa Bugel, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo.
5. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah **Jiyem (Dijjem) binti Karso Muljono** (Alm), beberapa tahun kemudian bapak kandung Pemohon **Harno Mulyono (Tukino)**, telah menikah lagi dengan saudari **WIJI HARNO MULYONO**, dan berdomisili di Dukuh. Jati kidul RT 002/RW003, Desa Bugel, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo.
6. Bahwa ibu pemohon telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah, Sertifikat Hak Milik dengan atasnama pemegang hak: **Dijjem**, Nomor SHM No: 1737 th. 1975, desa Karangwuni, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari ibu kandung pemohon almarhumah **Jiyem (Dijjem) binti Karso Muljono** (Alm) yang akan digunakan untuk

Hal.3 dari 11 Pen. No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengurus dari harta peninggalan almarhumah.
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan Ahli Waris yang semestinya dari almarhumah **Jiyem (Dijjem)** sesuai Hukum Waris Islam.
 9. Bahwa Para pemohon telah sepakat untuk sebidang tanah milik almarhumah **Jiyem (Dijjem)**, dengan atasnama pemegang hak: **Dijjem**, Nomor SHM No: 1737 th. 1975, desa Karangwuni, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah untuk diberikan kepada **PEMOHON III dan PEMOHON IV**
 10. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, menyetujui dan sepakat sebidang tanah waris tersebut diatas, dimiliki oleh **PEMOHON III dan PEMOHON IV**
 11. Bahwa **PEMOHON II** akan menerima sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 03524 yang terletak di Desa Pandeyan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo. Propinsi Jawa Tengah, yang berupa pemberian Hibah dari **PEMOHON I**.
 12. Bahwa **PEMOHON III** dan **PEMOHON IV**, menyetujui dan sepakat pemberian hibah dari **PEMOHON I** kepada **PEMOHON II**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari almarhumah **Jiyem (Dijjem) binti Karso Muljono** (Alm), yang sah, oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **Jiyem (Dijjem) binti Karso Muljono** (Alm);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx atas nama HARNO MULYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 25 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Nikah tertanggal 11 Agustus 1968, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx atas nama JIYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Hal.4 dari 11 Pen. No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, tanggal 28 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **JIYONO**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 30 Desember 1988, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx atas nama Kepala Keluarga HARNO MULYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 06 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. **xxxx** atas nama AMINAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 11 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 13008/DSP/1988 atas nama **AMINAH**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 30 Desember 1988, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. **Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx atas nama Kepala** Keluarga JONO PRASETYO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 13 September 2019, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Nikah Nomor 92/6/V/1992 tertanggal 2 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. **xxx** atas nama WAHYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 10 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 13007/DSP/1988 atas nama WAHYONO**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil

Hal.5 dari 11 Pen. No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, tanggal 30 Desember 1988, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxx atas nama WAHYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 7 April 1917, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Surat Nikah Nomor 69/69/I/2007 tertanggal 15 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor Reg. 156/16/VI atas nama B. HARTO TUKINO/JIYEM, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Sukoharjo, tanggal 1 Januari 1975, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Kematian nama B. HARTO TUKINO/JIYEM Nomor: 474.7/16/V/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugel, tanggal 31 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dari almarhumah Jiyem, tanggal 28 Agustus 2021, diketahui oleh Kepala Desa Bugel dan Camat Polokarto, telah bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Buku Tanah No. 1737/1975 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 15776/1975 tanggal 10 September 1975, seluas 1846 m², terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Polokarto, Desa Karangwuni, tercatat atas nama DJIJEM. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.17);
18. Surat Keterangan Kematian No: 471/03/I/2022 atas nama Karso Mulyono yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sedayu, Kecamatan Jatinom, Karanganyar, tanggal 17 Januari 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.18);

Bahwa di samping bukti-bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal.6 dari 11 Pen. No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Wiji binti Karto Gimin (71 tahun)

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Jiyem;
- Bahwa Jiyem telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1987 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Jiyem dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa Ibu kandung dari Jiyem telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan Ayah kandung dari Jiyem meninggal setelah Jiyem, yaitu tahun 1999;
- Bahwa selama hidupnya Jiyem beragama Islam;

b. Rubiyem binti Karso Mulyono

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung almarhumah Jiyem;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Jiyem;
- Bahwa Jiyem telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1987 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Jiyem dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa Ibu kandung dari Jiyem telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan Ayah kandung dari Jiyem meninggal setelah Jiyem, yaitu tahun 1999;
- Bahwa selama hidupnya Jiyem beragama Islam;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Hal.7 dari 11 Pen. No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian duduk perkara ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak ter pisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa para Pemohon memohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak atas warisan dari **Jiyem (Dijem)** binti **Karso Muljono** yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal I Angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama di bidang waris meliputi, antara lain, penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili permohonan *quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, berupa bukti-bukti tertulis yang terdiri dari P.1 **sampai P.18** serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai P.18 semuanya telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR serta Pasal 1867-1880 BW, dan isi dari bukti-bukti tersebut relevan dengan materi permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal.8 dari 11 Pen. No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Jiyem (Djijem)** binti **Karso Muljono** telah wafat pada tanggal 27 Mei 1987 karena sakit dan wafat dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Jiyem (Djijem) binti Karso Muljono hanya menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Jiyem (Djijem) binti Karso Muljono dengan Pemohon I dikaruniai 3 orang anak, yaitu: Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
- Bahwa Ibu kandung dari Jiyem (Djijem) telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan Ayah kandung dari Jiyem (Djijem) meninggal setelah Jiyem, yaitu tahun 1999;
- Bahwa almarhumah Jiyem (Djijem) dan keluarganya semua beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ahli waris terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu: (1) *menurut hubungan darah* yang terdiri dari: ayah dan atau ibu, anak laki-laki dan atau anak perempuan, saudara laki-laki dan atau saudara perempuan, dan kakek; (2) *menurut hubungan perkawinan* yang terdiri dari: duda atau janda. Dan apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah: anak, ayah, ibu, dan janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas diketahui bahwa ibu kandung dari almarhumah Jiyem (Djijem), telah meninggal lebih dahulu daripada almarhumah Jiyem (Djijem), sehingga yang tersisa adalah ayah, anak, istri, dan suami. Dengan demikian telah dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang berhak mendapat warisan dari almarhumah Jiyem (Djijem) adalah *ayah kandung, anak kandung (Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV), dan suami (Pemohon I)*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal.9 dari 11 Pen. No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Jiyem (Dijjem) binti Karso Muljonotela meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1987;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Jiyem (Dijjem) binti Karso Muljono adalah:
 - a. KARSO MULYONO (Almarhum);
 - b. **HARNO MULYONO (TUKINO) Bin RESOSUMANTO** (suami/Pemohon I)
 - c. **JIYONO** (anak laki-laki kandung/Pemohon II)
 - d. **AMINAH** (anak perempuan kandung/Pemohon III)
 - e. **WAHYONO** (anak laki-laki kandung/Pemohon IV)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pada Hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Sasmito, S.H.

Hal.10 dari 11 Pen. No. 17/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp10.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp0,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp125.000,00